

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau disingkat Kemenakertrans, tercatat sebanyak 12.745 perusahaan melanggar norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada tahun 2013<sup>1</sup>, karenanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan bagi tenaga kerja, diharapkan membuat perusahaan akan mematuhi norma dan peraturan K3 terutama bidang perlindungan keselamatan pekerja.

Setiap pekerjaan memiliki risiko sesuai dengan apa yang dikerjakan, misalnya petugas pengisian uang pada mesin anjungan tunai mandiri atau biasa disingkat dengan ATM, para petugas memiliki risiko besar dan membutuhkan perlindungan keselamatan kerja. Risiko datang saat petugas menjalankan tugasnya di lapangan. Risiko yang terjadi itu karena yang bersangkutan membawa uang dalam jumlah besar dan kemungkinan terdapat bahaya yang mengancam para pekerja dalam melaksanakan tugasnya.

Petugas pengisian uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dapat berasal dari Bank atau diserahkan kepada perusahaan *outsourcing* (*vendor*). Dalam satu (1) tim petugas pengisi uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) terdiri dari Polisi, petugas pengisian, dan sopir.

---

<sup>1</sup> <http://www.depnakertrans.go.id/news.html,134,naker>, Pusat Humas Kemnakertrans, *Muhaimin : 12.745 Prusahaan Langgar Aturan Norma Keselamatan Kerja tahun 2013*, hlm.1, 1 November 2014.

Kasus yang pernah terjadi pada tanggal 6 Januari 2012 di Semarang, Jawa Tengah, terjadi perampokan mobil pengisi yang mesin anjungan tunai mandiri (ATM), yang membawa uang sebesar Rp2,4 miliar. Dalam mobil tersebut berisi 1 (satu) sopir, 2 (dua) petugas pengisi uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan 1 (satu) petugas kepolisian yaitu Briptu Eko SW. Perampokan terjadi pada saat petugas sedang mengisikan uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Polisi dan sopir ditodong dengan senjata api, kemudian pelaku kabur membawa mobil pengisi uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Polisi dan sopir melakukan pengejaran pada mobil pengisian uang dengan kendaraan bermotor milik warga setempat. Pada saat melakukan pengejaran tersebut, polisi dan sopir jatuh dan mengakibatkan luka-luka<sup>2</sup>. Kasus lainnya yaitu pada tanggal 20 Februari 2014 terjadi perampokan pada saat petugas mengisikan uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA disebuah minimarket di Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Petugas / karyawan PT. Advantage SCM (Tri Mulyadi) mengalami luka karena mempertahankan *cassette* yang dipeluknya, namun 2 penjahret tersebut lebih kuat dan mereka menggunakan sepeda bermotor, petugas pun terbanting lalu terseret.<sup>3</sup>

---

2. <http://news.detik.com/read/2012/01/06/200337/1809105/10/polisi-reka-ulang-perampokan-mobil-pengisi-atm-di-semarang?n992204fksberita>, detikNews, *Polisi Reka Ulang Perampokan Mobil Pengisi ATM di Semarang*, hlm.1, 1 November 2014.

<sup>3</sup> <http://m.news.viva.co.id/news/read/483009-uang-rp115-juta-milik-bca-dijambret-saat-akan-diisi-ke-atm>, VivaNews, *Uang Rp115 Juta Milik BCA Dijambret Saat Akan Diisi ke ATM*, hlm.1, 25 Juli 2015.

Dari contoh kasus diatas, menunjukkan ada risiko dan tanggung jawab yang besar dalam pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Jadi sudah selayaknya pihak Bank memperhatikan keselamatan bagi pekerja yang mempunyai tanggung jawab dan risiko besar di lapangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan tenaga kerja, seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja pada pengisian uang di mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Bank akan menyediakan petugas pengisian uang atau dapat diserahkan kepada perusahaan *outsourcing (vendor)*. Dengan diteruskannya tugas pengisian uang tersebut kepada perusahaan *outsourcing (vendor)*, tanggung jawab terhadap pekerja tetap pada Bank atau beralih kepada perusahaan *outsourcing (vendor)*. Pada Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai

“Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Lebih lanjut Pasal 66 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai “Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh”. Permasalahan tersebut menjadi

sangat penting sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai tenaga kerja khususnya perlindungan keselamatan kerja bagi pengisi uang mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan judul : **Perlindungan keselamatan kerja bagi petugas pengisian uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) akibat terjadi kecelakaan kerja.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimanakah perlindungan keselamatan kerja terhadap petugas pengisian uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan keselamatan kerja terhadap petugas pengisian uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan kemudian menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai perlindungan keselamatan kerja bagi petugas dan pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian tentang perlindungan keselamatan kerja terhadap petugas dan polisi pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) diharapkan bermanfaat bagi :

### a. Masyarakat

Masyarakat dapat memahami mengenai keselamatan kerja.

### b. Petugas Pengisi Uang Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Mampu menegaskan perlindungan bagi mereka dan akan lebih merasa aman pada saat menjalankan tugasnya untuk mengisikan uang pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

### c. Perusahaan/Bank

Agar memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya dan memberikan jaminan atau tunjangan yang lebih untuk para pekerja yang risiko pekerjaannya besar.

### d. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang perlindungan keselamatan kerja yang mempunyai tanggung jawab dan risiko besar.

## E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Petugas Pengisian Uang Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Akibat Terjadi Kecelakaan Kerja”. Dalam penelitian ini berdasarkan rumusan

masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah sesuai prosedur dan proses dalam memberikan perlindungan keselamatan kerja pada setiap pekerja seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan hasil karya penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain.

Sebelumnya pernah ada hasil penelitian dan skripsi yang temanya berkaitan dengan K3, yaitu yang ditulis oleh:

1. Nama : Lie, Mutiara Indrayanti, NPM : 100510259, Tahun : 2010, Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Skripsi : Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja Wanita di PT. Golden Manyaran Semarang, Rumusan Masalah : bagaimanakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang?, Tujuan Penelitian : untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang, Hasil Penelitian : Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun memang masih ada beberapa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kurang maksimal, seperti pelatihan kerja bagi pekerja yang hanya diberikan di awal saja, tidak adanya dokter jaga dan transportasi siaga di

sekitar gedung produksi bila terjadi kecelakaan kerja,serta tidak diberikannya *air conditioner* atau AC di setiap bagian ruang produksi.

2. Nama: Ruth Sahanaya Pane, NPM: 100510216, Tahun: 2010, Fakultas: Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Judul skripsi: Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta, Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah: Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta?, Tujuan Penelitian: Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh pihak pengusaha bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta, Hasil Penelitian: Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja pihak hotel telah memenuhi sebagian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan yang sudah terpenuhi dapat ditinjau dari pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan bahwa pekerja dibawah umur 18 tahun dilarang bekerja, kemudian pekerja perempuan yang sedang hamil yang diikuti dengan surat keterangan dokter dilarang bekerja yang dapat menyebabkan bahaya dalam dirinya, serta pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari berhak

atas makanan dan minuman yang bergizi serta dilindungi dalam hal kesusilaan dan keamanan di tempat kerja. Kemudian ketentuan lainnya yang sudah terpenuhi dapat dilihat dari Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan terhadap moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pihak Hotel juga telah memberikan pekerja kartu asuransi kesehatan yang dalam pelaksanaannya diseleraskan dengan ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja dan melakukan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja setiap hari senin, rabu, dan jumat yang disesuaikan dengan Peraturan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.05/MEN/1996 tentang Keselamatan Kerja dan Sistem Manajemen Kesehatan. Berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ada beberapa hal-hal yang belum terlaksana secara penuh dalam hal pencahayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam kajian Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 224/Men/2003 mengenai angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

## F. BATASAN KONSEP

### 1. Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan hukum yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* (Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah) maupun yang bersifat *represif* (Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan), baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>4</sup>

### 2. Keselamatan Kerja

Menurut Mathis dan Jackson, keselamatan kerja adalah perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang berhubungan dengan pekerjaan.

### 3. Petugas Pengisi Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Petugas adalah seseorang yang bertugas melakukan sesuatu. Petugas Pengisian Uang adalah seseorang yang diberi tanggungjawab untuk melakukan pengisian uang.

### 4. ATM

ATM (*Automated Teller Machine*) atau Anjungan Tunai Mandiri merupakan perangkat yang dapat menggantikan sebagian besar fungsi atau tugas dari seorang *teller* dan sangat membantu nasabah dalam

---

<sup>4</sup> Yoan Budianto, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Magister Kenotariatan, hlm. 10

mendapatkan pelayanan bank tanpa dibatasi oleh waktu operasional bank tersebut.<sup>5</sup>

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Petugas Pengisian Uang Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan proposal ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28D ayat (1) tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Paragraf 5 Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3), tentang:

---

<sup>5</sup> Bayu Ardianto Yuwono, *Analisa Dari Desain Dan Permasalahan Pada Mesin Atm Di Bank Mega*, hlm. 1.

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. moral dan kesusilaan; dan
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi :

1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum.

Diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, serta internet, tentang Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Petugas Pengisian Uang Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2) Narasumber

Penelitian hukum ini, diadakan wawancara dengan narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Petugas Pengisian Uang Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Narasumber Penelitian ini yaitu :

- a.) Yakobus Galih Mahardika selaku staf *Cash Processing* Center salah satu perusahaan di Yogyakarta

b.) Rusnarida selaku staf Pengawasan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

c.) Y. Aris Daryanto selaku staf Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Yogyakarta.

3) Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, dan internet tentang Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Petugas Pengisian Uang Pada Mesin Anjunga Tunai Mandiri (ATM).

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan terstruktur tentang Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Petugas Pengisian Uang Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum yakni berupa peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis khusus berkaitan Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Petugas Pengisian Uang Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab. Bab I adalah PENDAHULUAN. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah PEMBAHASAN. Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang bagian A berisi perlindungan keselamatan kerja dan pada bagian B berisi terhadap petugas pengisi uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan hasil penelitian tentang Kajian terhadap Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap bagi Petugas Pengisian Uang Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) akibat terjadi kecelakaan selama menjalankan pekerjaan.

Bab III adalah PENUTUP. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.